

**ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN HAK UNTUK DILUPAKAN
PASCA PERUBAHAN 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ABSTRAK

Pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing menyimpan informasi sehingga informasi yang terdapat dalam komputer lain tersebut dapat masyarakat baca pada layar komputer masyarakat sendiri. Berkas kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi. Keinginan menjaga privasi atas informasi pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna internet. Kebutuhan untuk menjamin pengguna internet atas informasi data pribadi menimbulkan hak yang harus dilindungi, disebut hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*). Kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan data pribadi dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) (hak atas penghapusan informasi). Sehingga hal ini yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian hukum.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai hak pengguna, khususnya mengenai data pribadi dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*). Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah terhadap data pribadi dalam pelaksanaan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) diawali melalui proses mediasi antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, bila mediasi tidak dapat mengakomodasi para pihak, maka pengguna dapat langsung memohon penetapan pengadilan terhadap data pribadinya. Pemerintah sudah menyiapkan sebuah lembaga baru yang berfungsi mengamankan internet di Indonesia yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional, khususnya pengawasan terhadap setiap data pribadi dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

Kata Kunci: Hak untuk dilupakan, Pengguna, Penyelenggara Sistem Elektronik, data pribadi, pelaksanaan hukum, pengawasan.

**LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION AND SUPERVISION ON
PERSONAL DATA RELATED TO RIGHT TO BE FORGOTTEN BASED OF
POST AMENDMENT 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS JUNCTO LAW NUMBER 19 OF
2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTIONS**

ABSTRACT

Internet users are connected with thousands of computers, each of which stores information so that the information contained in other computers can be read by the public on the people's own computer screen. Because of technological advancements and the use of technology, a person's personal information can be easily accessed, stored, transferred and disseminated to other parties quickly without the permission or knowledge of the information owner. The desire to protect the privacy of personal information is closely related to the level of trust of internet users. The need to guarantee internet users of personal data information creates rights that must be protected, named right to be forgotten. Lack of legal certainty in the implementation and supervision of personal data in the right to be forgotten (Right To Be Forgotten) (right to abolish information). Therefore, this problem needs to be researched.

This research are using juridical normative perfomed by researching secondary data. The research was conducted to identify the concepts and principles concerning user's right, especially about right to be forgotten. In connection with this method, a logical assessment of the principles and legal provisions relating to the implementation and supervision of the government on personal data is carried out in the implementation of the right to be forgotten.

The results show's that the implementation of the right to be forgotten begins through a mediation process first between the user and the organizer of the electronic system, if the mediation found death lock, the user can immediately request the court for decisions of his personal data. The government has prepared a new institution that serves to secure the internet in Indonesia, named the State Cyber and Nation Code (BSSN) which is tasked with implementing cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing and consolidating all elements related to national cyber security, especially supervise on every personal data in right to be forgotten

Keywords:Right to be forgotten, Users, Electronic System Administrators, personal data, law enforcement, supervision.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	27
 BAB II TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i> DI INDONESIA	
A. Awal Mula Privasi Sebagai Suatu Hak	30
B. Hak Privasi	32

1. Pengertian Hak Privasi	32
2. Jenis-Jenis Hak Privasi	33
C. <i>Right To Be Forgotten</i>	35
1. Sejarah dan Pengertian <i>Right To Be Forgotten</i>	35
2. <i>Right To Be Forgotten</i> di Indonesia	36

BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DATA PRIVASI SESEORANG DALAM HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*)

A. Pengertian Data Pribadi Yang Dilindungi Di Indonesia	41
B. Prinsip Pengelolaan Data Pribadi	43
C. Peraturan-peraturan di Indonesia yang Mengatur Mengenai Data Pribadi	45
D. Data pribadi dalam <i>Right To Be Forgotten</i>	52
E. Badan Siber dan Sandi Negara	53
1. Tugas BSSN	53
2. Fungsi BSSN	54
3. Ruang Lingkup BSSN	55

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*) DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MENGENAI PENERAPAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHTS TO BE FORGOTTEN*)

A. Analisa Terhadap Penerapan Hak Untuk Dilupakan (<i>Rights To Be Forgotten</i>) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	58
B. Analisa Terhadap Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Mengenai Penerapan Hak Untuk Dilupakan (<i>Rights To Be Forgotten</i>) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	xiii
-----------------------------	-------------

MATRIX I	xvii
-----------------------	-------------

MATRIX II	xx
------------------------	-----------

CURRICULLUM VITAE

